



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI SULAWESI
UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bagi hasil pajak provinsi kepada Pemerintah kabupaten/kota, maka perlu menetapkan alokasi definitif bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8)
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 19);
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 2

Bagian penerimaan pemerintah kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota.
- c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota.
- d. baik bagian Provinsi dan bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Alokasi definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran 2018.
- (2) Alokasi definitif tahun anggaran 2018 kepada pemerintah kabupaten/kota yang dibagikan secara proposional kepada kabupaten/kota sebagaimana Pasal 1 dan 2 merupakan revisi atas Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2017.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
- (4) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara proporsional sesuai realisasi kepada seluruh kabupaten/kota tahun anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah kabupaten/kota Tahun 2018 yang dibagikan secara proposional sudah termasuk dengan perhitungan selisih lebih/kurang Tahun 2017.
- (2) Selisih lebih/kurang pada Tahun 2018 akan diperhitungkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

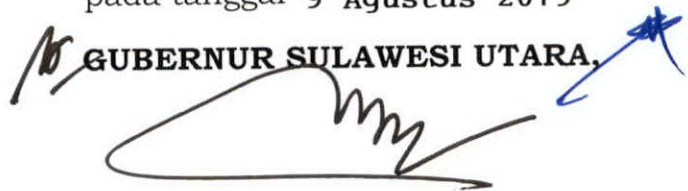
- (3) Kontribusi Pajak Rokok ditetapkan sebesar 75% dari 50% atau ekuivalen 37,5% dari realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing bagian Provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA.**

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KAB/KOTA	PKB	JENIS PAJAK PROVINSI		PAP	JUMLAH
			BBN-KB	PBB-KB		
1.	MANADO	33,828,597,049	34,196,241,567	26,493,206,448	14,767,115	94,532,812,179
2.	MINAHASA	8,225,482,608	11,206,055,391	21,909,836,437	234,287,436	41,575,661,872
3.	BITUNG	8,385,824,224	9,180,133,190	14,519,860,627	22,719,470	32,108,537,511
4.	SANGIHE	3,109,670,952	2,234,069,759	10,140,418,986	34,033,756	15,518,193,453
5.	TALAUD	2,319,457,752	1,808,214,072	7,627,506,688	21,121,044	11,776,299,556
6.	BOLMONG	4,375,248,943	5,452,290,473	16,423,260,591	42,850,719	26,293,650,726
7.	MINAHASA SELATAN	5,143,638,670	5,669,373,032	14,578,497,069	20,889,309	25,412,398,080
8.	MINAHASA UTARA	8,472,737,298	10,973,171,980	13,975,374,218	43,286,399	33,464,569,898
9.	TOMOHON	5,332,781,322	5,737,973,716	8,345,550,714	22,249,510	19,438,555,262
10.	SITARO	2,209,632,245	1,622,051,097	6,162,624,332	19,379,802	10,013,687,476
11.	MINAHASA TENGGARA	3,437,907,036	3,329,200,357	8,419,439,403	18,659,273	15,205,206,069
12.	BOLMONG UTARA	2,567,329,949	2,383,569,056	6,804,586,697	18,615,361	11,774,101,063

13.	KOTAMOBAGU	5,090,686,558	5,505,405,759	9,417,082,127	18,801,714	20,031,976,158
14.	BOLMONG TIMUR	2,729,060,644	2,489,524,762	6,453,342,688	19,035,922	11,690,964,016
15.	BOLMONG TIMUR	2,729,060,644	2,489,524,762	6,453,342,688	19,035,922	11,690,964,016
	JUMLAH	97,672,949,760	104,094,460,929	177,286,567,585	569,455,591	379,623,433,865

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

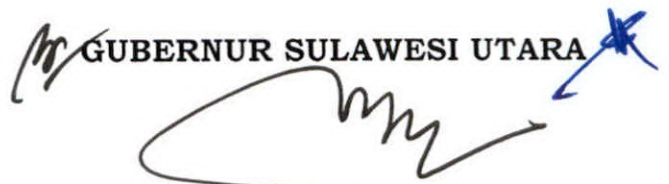
NOMOR : 28 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2018**

ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	KONTRIBUSI BPJS	RKUD	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	MANADO	1,752,901,067	17,466,285,910	19,219,186,977
2.	MINAHASA	1,360,804,021	12,916,539,505	14,277,343,526
3.	BITUNG	856,140,270	8,221,909,978	9,078,050,248
4.	SANGIHE	532,638,496	5,144,519,414	5,677,157,910
5.	TALAUD	368,009,844	3,638,542,443	4,006,552,287
6.	BOLMONG	1,190,684,546	9,052,737,237	10,243,421,783
7.	MINAHASA SELATAN	846,341,531	8,273,741,168	9,120,082,699
8.	MINAHASA UTARA	817,236,162	7,906,349,199	8,723,585,361
9.	TOMOHON	417,761,386	3,925,476,361	4,343,237,747
10.	SITARO	269,657,865	2,614,907,925	2,884,565,790
11.	MINAHASA TENGGARA	430,796,331	4,180,354,628	4,611,150,959
12.	BOLMONG UTARA	316,996,591	3,053,515,315	3,370,511,906
13.	KOTAMOBAGU	498,412,548	4,738,295,501	5,236,708,049
14.	BOLMONG TIMUR	285,589,010	2,852,704,975	3,138,293,985
15.	BOLMONG SELATAN	258,925,132	2,508,202,283	2,767,127,415
	J U M L A H	10,202,894,800	96,494,081,842	106,696,976,642

 GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY